

**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN  
LPP RRI BANDAR LAMPUNG  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG  
TENTANG  
PENYIARAN ADLIBS RELAAS PANGGILAN SIDANG  
Nomor : 32./RRI-BLP/PKS/03/2024**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Iwan Effendi, S.Sos., M.M.

Jabatan : Kepala LPP RRI Bandar Lampung

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 26 Pahoman.

Dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama RRI Bandar Lampung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Nurrahmat Syarif, S.E.

Jabatan : Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Karang

Alamat : Jl. Untung Suropati No. 2 Bandar Lampung

Dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tanjung Karang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, Selaku LPP RRI Bandar Lampung yang bergerak dibidang penyiaran publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran dalam bentuk Adlibs Relas Panggilan Sidang.
2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Media Publikasi yang ditunjuk Pengadilan Agama Tanjung Karang, bermaksud menyebarluaskan Relas Panggilan Sidang melalui LPP RRI Bandar Lampung dalam bentuk Adlibs.
3. **MENGINGAT:** Bahwa penetapan harga adlibs Relas Panggilan Sidang yang disiarkan PIHAK KEDUA saat ini melalui RRI Bandar Lampung, sesuai Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan

Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada LPP RRI, Lampiran I, Halaman 31, tentang Jenis PNBPN untuk RRI Bandar Lampung.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan adlibs Relas Panggilan Sidang berdurasi 60 (enam puluh) detik.
2. Penyiaran adlibs tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan di siarkan setiap ada panggilan sidang, melalui Progama 1 RRI Bandar Lampung, periode tanggal 4,5,6,7 Maret dan 13,14,15,16,17 Maret 2024.

### **PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA akan menyiarkan Adlibs melalui Pro 1 RRI Bandar Lampung dengan perincian sebagai berikut :  
Jumlah Penyiaran : Setiap ada panggilan  
Bentuk Penyiaran : Adlibs  
Durasi : 60 Detik  
Frekuensi : 4,5,6,7 Maret, dan 13,14,15,16,17 Maret 2024  
Jam Penyiaran : **Pro 1 → Pukul 18.35 WIB**  
Programa : Pro 1 RRI Bandar Lampung FM 90,9 Mhz dan AM 1035 Khz
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan Bukti Siar berupa Bukti Siar dan CD rekaman kepada PIHAK KEDUA setelah selesai pekerjaan.

### **PASAL 3 BIAYA AIRTIME DAN PRODUKSI**

1. Biaya airtime Adlibs dibebankan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.
2. Besaran biaya airtime berdasarkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023.
3. Besarnya biaya Adlibs, akan dituangkan kemudian dalam Media Order yang akan diterbitkan sesuai dengan jumlah Adlibs yang disiarkan.
4. Total biaya Adlibs dengan jumlah penyiaran sebanyak 9 (sembilan) kali tersebut, sebagai berikut :  
Adlibs → 9 x Siar Rp. 40.000 = Rp.360.000  
Terbilang :  
**(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)**

**PASAL 4  
CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran biaya air time sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah selesai pekerjaan sesuai tagihan yang dikirimkan
2. Pembayaran biaya Adlibs sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) diatas dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menggunakan Billing Simponi yang diterbitkan oleh Petugas Penyeter PNBP LPP RRI Bandar Lampung.

**PASAL 5  
SANKSI DAN DENDA**

PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi/denda sebesar 2% perbulan dari nilai terhutang terhitung sejak 30 hari kalender dari tanggal jatuh tempo yang tertera pada nota penagihan/invoice yang diterbitkan oleh Petugas Penagihan PNBP LPP RRI Bandar Lampung.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

1. PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan nilai yang ditentukan meliputi biaya airtime serta nilai sanksi dan denda (jika ada).
2. Segala perubahan atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan secara sepihak oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
3. Apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kerjasama maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama dapat dinyatakan selesai atau berakhir.
4. Apabila keterlambatan penyelesaian kerja sama disebabkan adanya hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeure*) maka dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.

**PASAL 7  
FORCE MAJEURE**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan Force Majeure
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin tofan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 8  
PENUTUP**

Perjanjian ini di buat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala LPP RRI Bandar Lampung



**M. Iwan Effendi, S.Sos., M.M.**  
NIP. 19650807 199103 1 008

**PIHAK KEDUA**  
Jurusita Pengganti  
Pengadilan Agama Tanjung Karang



**Nurrahmi Syarif, S.E.**

RRI	PRO 1
-----	-------